

PERAN ADVOKAT PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Sri Wulandari *

ABSTRACT

One of the most fundamental rights of human life is the right to justice. Justice is the most noble of human interest in the criminal justice process because often violations of human rights that takes the role of lawyers in providing legal assistance to a suspect / defendant as the provisions of Law No. 8 of 1981 (Criminal Code) and Law No. 18, 2003 (Advocate). The job of an advocate is to serve the purposes of the law of his client / applicant for justice, the rule of law to perform well and do not let one in applicability. As the performance wujut responsibility placed on an anvil "Professional Ethics / Code of Ethics" Advocate.

Keywords : Advocate, Criminal Justice System

ABSTRAK

Salah satu hak paling asasi dalam kehidupan manusia adalah hak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan adalah kepentingan manusia paling luhur karena dalam proses peradilan pidana sering kali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia sehingga diperlukan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi seorang tersangka/ terdakwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (Advokat). Tugas seorang advokat adalah melayani keperluan hukum kliennya/pemohon keadilan, untuk menjalankan aturan hukum dengan baik dan jangan sampai salah dalam penerapannya. Sebagai wujut tanggung jawab kinerjanya itu diletakan pada suatu landasan "Etika Profesi / Kode Etik" Advokat.

Kata Kunci: Advokat, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum dan sesuai dengan semangat cita – cita pembangunan nasional, pemerintah negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen UUD 1945 dan Pancasila termasuk di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia

yang berkeadilan sosial. Di bidang hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengaturan secara khusus tentang konsep negara hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang bermasalah dengan hukum.

Bantuan hukum dalam perkara pidana adalah suatu prinsip dalam negara hukum, pengaturan-pengaturan tersebut tertuang dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 14 KUHAP "bahwa tersangka yang karena

* Sri Wulandari, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang. E-mail : sriwulan-64@yahoo.co.id

perbuatannya atau keadaannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Seorang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka/terdakwa) sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap, terhadap dirinya menyanggah asas praduga tak bersalah (*presumption of insocent*). Sebagai konsekuensi maka di semua tingkat pemeriksaan peradilan terhadap tersangka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang dianggap bersalah dan memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang advokat.

Menurut Djoko Prakoso, tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan harus diperlakukan sesuai prosedur hak – haknya secara benar, dalam hal :

1. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi,
2. Perihal penangkapan/penahanan,
3. Penggeledahan,
4. Penyitaan,
5. Berita Acara dan Penandatanganan Pemeriksaan (BAP).¹

Pada praktek penegakan hukum banyak dijumpai adanya perlakuan semena-mena dari aparat penegak hukum. Sebagai bukti adalah banyaknya penolakan/pengingkaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tersangka/terdakwa di persidangan, dengan alasan klasik yaitu terjadi penekanan-penekanan pada saat diinterogasi/diperiksa oleh penyidik atau diperlakukan kurang manusiawi dengan maksud untuk memperoleh pengakuan tersangka. Padahal dalam KUHAP pengakuan bukan sebagai alat bukti satu-satunya dalam pembuktian perkara pidana dan hanya dipakai sebagai alat bantu bukti petunjuk. Kondisi ini mencerminkan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana sehingga tidak menutup

¹ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1985, hal. 55.

kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Masalah bantuan hukum menjadi sangat penting bagi setiap manusia (tersangka / terdakwa) sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP Pasal 54 s/d 57 (1), Pasal 60 s/d 62 ayat (1, 2) dan Pasal 69 s/d 73.

Pasal 54 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Dalam melaksanakan praktek bantuan hukum seorang Advokat dituntut secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dasar profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum kliennya sebagai penerima jasa hukum.

Untuk menjalankan tugas tersebut ada pembatasan-pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 115 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut ”Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan terhadap tersangka”.

Di bidang Litigasi tugas dari seorang advokat adalah memberikan pelayanan secara langsung mulai dari proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan Pengadilan dan tugas Non Litigasi (penyedia bantuan hukum) seorang advokat harus bersedia memberi bantuan hukum kepada klien, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Berdasarkan uraian diatas dalam tulisan ini akan membahas mengenai

bagaimanakah peran advokat pemberi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana berikut kendala-kendala yang dihadapinya.

PEMBAHASAN

Peran Advokat Pemberi Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Advokat sebagai penegak hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya. Advokat harus tanggap pada tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat dengan menghilangkan rasa takut dan tidak membedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin dan kaya untuk memberikan bantuan hukum setiap saat.

Seorang advokat harus selalu fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualitas dan karakter pribadi yang substantif, antara lain mempunyai *fighting spirit* yang cukup karena diharapkan seorang advokat dapat bekerja secara maksimal. Untuk menciptakan seorang advokat yang profesional maka diperlukan beberapa faktor penunjang, diantaranya;

1. Penguasaan sistem intelegensia,
2. Pendalaman ilmu pengetahuan,
3. Peningkatan penanganan perkara.

Mengenai cara advokat bertindak dalam menangani perkara, kode etik telah mengaturnya dalam Kode Etik Advokat (UU No. 18 Tahun 2003) yaitu bahwa advokat / penasehat hukum bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam persidangan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggungjawabnya baik dalam sidang terbuka atau tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara profesional dan tidak berlebihan dengan perkara yang ditanganinya. Advokat/penasehat hukum mempunyai kewajiban memberikan

bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun pidana pada semua tingkat pemeriksaan (penyidikan sampai pengadilan).

Seorang advokat tidak dibenarkan berhubungan dengan saksi-saksi pihak lawan untuk mendengarkan mereka dalam perkara yang bersangkutan.

Mengenai cara bertindak dalam menangani suatu perkara tidak boleh menyimpang dari kode etik yang telah ditentukan. Intinya adalah seorang advokat tidak boleh melakukan kecurangan guna memenangkan perkara yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, menjaga dan mempertahankan buhungan baik dengan klien adalah tugas utama seorang advokat. Kode etik advokat tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji atau harapan kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan. Advokat hanya boleh menjanjikan bahwa perkaranya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuannya guna memenangkan perkaranya.

Pengertian dan Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Pada dasarnya pengertian bantuan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Bantuan hukum dalam pengertian sempit yakni bantuan hukum yang dikaitkan dengan proses peradilan. Sedangkan pengertian dalam arti luas sebenarnya bantuan hukum adalah semua bentuk pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati segala sesuatu yang diberikan/diatur oleh hukum (UU).

Jadi pengertian bantuan hukum sebenarnya mencakup segala bentuk usaha pemberian dan pelayanan hukum yang termasuk didalamnya pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh seorang

pembela kepada tersangka/terdakwa dalam proses peradilan. Bantuan hukum secara lebih mendasar merupakan usaha pemerataan keadilan.²

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa "Ada suatu tugas yang sangat berat diberikan kepada mereka (Pengacara) yang sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dengan demikian kepada pengacara dipercayakan tugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum di pengadilan tidak melakukan penyelewengan - penyelewengan yang merugikan hak-hak warga negara".³

Suryono Sutarto menambahkan, agar penasehat hukum itu dapat menjalankan fungsi dengan baik masalah keuangan tidak boleh menjadi tujuan dalam bantuan hukum.⁴

Dalam perannya yang pertama, pembela/pengacara mengambil posisi berhadapan dengan peradilan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan hak-hak kliennya. Dalam hubungan ini kedudukan pembela adalah harus otonom dan tidak tergantung. Ia harus menjaga agar tidak terjatuh dalam situasi kompromi.⁵

Ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo dalam perannya sebagai pemberi bantuan hukum adalah bahwa "Seorang pembela sedikit banyak harus melakukan "kerja bersama" dengan Hakim dan Jaksa. Hal ini dilakukan adalah demi kelangsungan hubungan yang teratur antara pembela dengan para pejabat hukum. Ia tidak dapat selalu mengambil sikap yang berlawanan terhadap mereka. Dalam situasi demikian kedudukan pembela seolah-olah berubah menjadi pegawai pengadilan".⁶

2 *Ibid*, hal. 7.

3 Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah Masalah-masalah Hukum*, 1980, hal. 70.

4 Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 95.

5 Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan I, 1988, hal. 27-28.

6 Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 106.

Sehingga inti dari bantuan hukum adalah bantuan keahlian / bantuan dari ahli-ahli. Karenanya pada umumnya dikenal ada beberapa jenis atau bentuk bantuan hukum, yaitu :

- a. Bantuan hukum preventif, tujuannya adalah memberikan penerangan atau penyuluhan hukum secara umum kepada warga masyarakat.
- b. Bantuan hukum diagnostik, tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam bentuk nasehat hukum yang sifatnya sederhana, misalnya memberikan petunjuk bagaimana membagi harta warisan apabila hal itu mungkin menjadi penyebab terjadinya sengketa.
- c. Bantuan hukum untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi yang tujuannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perkara hukum.
- d. Bantuan hukum untuk mengadakan perubahan pada hukum positif agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bantuan hukum ini disampaikan kepada badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
- e. Bantuan hukum untuk diterapkan/digunakan sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Intinya adalah bantuan keadilan untuk memberikan rekomendasi perihal bidang-bidang kehidupan masyarakat yang mungkin tidak dapat dirubah, dengan pengertian bahwa sarana pengendalian sosial lainnya mungkin lebih efektif (misalnya penduduk).⁷

Di dalam KUHAP Pasal 55 dan Pasal 56 juga terdapat bentuk-bentuk bantuan hukum sebagai berikut :

1. Bantuan hukum atas dasar pemilihan sendiri oleh tersangka/terdakwa yang mana untuk itu tersangka/terdakwa akan memberikan upah kepada penasehat hukum atas pekerjaannya.

7 Soediono Soetarto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 134.

2. Bantuan hukum cuma-cuma, bantuan hukum atas penunjukkan penegak hukum bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.

Jenis-jenis bantuan hukum lain pada kategori orang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Pengacara (advokat/*procureur*), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mempunyai surat pengangkatan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Pengacara praktek, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian (*bevoep*) menyediakan diri sebagai pembela, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan di atas.
3. Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidental membela/ mewakili pihak-pihak yang berperkara.

Proses peradilan pidana diawali dengan pemeriksaan tersangka, saksi dan bukti-bukti yang melibatkan aparat penegak hukum (penyidik) yang bertindak untuk dan atas nama negara, kemudian proses penuntutan (Jaksa Penuntut Umum), dan Pengadilan (Hakim).

Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga/disangka sebagai pelaku tindak pidana maka penyidik wajib memberitahu kepadanya tentang hak-haknya diantaranya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Pasal 1 butir 3

dari Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Dalam Hukum Acara Pidana pemeriksaan terhadap tersangka maupun terhadap saksi dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 117 KUHPA keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Terhadap pelanggaran ini yang bersangkutan dapat dipidana berdasar ketentuan Pasal 422 KUHP dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun penjara.

Kedudukan tersangka dalam KUHPA ada 2 yaitu :

1. *Accusatoir* yaitu tersangka adalah pihak yang didakwa sebagai suatu subjek berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dan hakim berada diatas kedua belah pihak.
2. *Inquisitoir*, yaitu pemeriksaan menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh pendakwa (penuntut umum) melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka.

Dalam proses peradilan pidana tersangka memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHPA, secara terperinci sebagai berikut :

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50 KUHPA).
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti. (Pasal 51 huruf a (KUHPA).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas.

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan

- dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Berdasar Pasal 422 KUHP perbuatan memaksa orang (tersangka) secara fisik atau psikis untuk memberikan pengakuan/keterangan diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Dan keterangan/pengakuan yang diperoleh secara paksa merupakan keterangan/pengakuan yang tidak sah sehingga menurut hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
- d. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa. (Pasal 117 KUHAP).
Dan dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diperlukan ketentuan Pasal 178 jo Pasal 53 KUHAP, karena tidak semua tersangka mengerti dan memahami bahasa Indonesia terutama jika tersangkanya orang asing.
- e. Hak mendapat bantuan penasehat hukum. (Pasal 54 KUHAP).
Untuk mendapat bantuan hukum tersebut tersangka berhak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)..
- f. Pejabat penegak hukum wajib menunjuk penasehat hukum. (Pasal 56) Kecuali jika tersangka telah menyediakan / memiliki / memilih sendiri penasehat hukumnya. Bahkan jika dikaitkan dengan perumusan Pasal 54 jo Pasal 56 jo Pasal 71 jo Pasal 115 jo Pasal 189 KUHAP maka penunjukan penasehat hukum yang paling terlihat justru pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian jika pada pemeriksaan di sidang pengadilan hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa melalaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan telah membuat putusan/penetapan pengadilan maka sangat aneh dan tidak adil sehingga asas dalam KUHAP yang menggariskan bahwa peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sebagai simbol melainkan benar/benar sebagai asas yang hidup dan berfungsi dalam praktek penerapan penegakan hukum dan keadilan.
- g. Hak menghubungi penasehat hukum. (Pasal 57 KUHAP).
- h. Hak menerima kunjungan dokter pribadi. (Pasal 58 KUHAP).
- i. Hak menerima kunjungan keluarga. (Pasal 60 KUHAP).
- j. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62 KUHAP).
- k. Hak menerima kunjungan rokhaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum. (Pasal 63 KUHAP)
- l. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan. (Pasal 65 KUHAP)
- m. Hak meminta ganti kerugian. (Pasal 68 KUHAP).
Tersangka/terdakwa dan terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan dan diadili atau dikenakan tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan) yang tidak sah menurut hukum/tanpa alasan berdasar undang – undang, termasuk penahan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.
- n. Hak memperoleh rehabilitasi. (Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP).
Bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa merupakan prinsip sebuah negara hukum dalam proses peradilan pidana guna kepentingan pembelaan perkaranya. Sedangkan tata cara mendapat bantuan hukum dan penggunaan jasa advokat dibuat atas persetujuan kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat perjanjian dan surat kuasa. Bagi masyarakat yang mampu membayar jasa bantuan hukum tidaklah sulit, yang bersangkutan tinggal datang ke kantor hukum dan meminta bantuan penasehat hukum dengan menyepakati biaya perkara dalam bentuk perjanjian.

Dan bagi yang tidak mampu maka bantuan hukum akan dilakukan secara cuma-cuma (*prodeo*). Prosedur untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah".

Peran advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan, dengan cara menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membedakan tempat, etnis, agama, miskin atau kaya. Karena itu seorang advokat harus fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualitas dan karakter pribadi yang substantif.

Untuk menciptakan seorang advokat yang profesional dan berdedikasi tinggi diperlukan beberapa faktor penunjang, antara lain :

- a. Penguasaan sistem intelegensia,
- b. Pendalaman ilmu pengetahuan,
- c. Peningkatan penanganan perkara,
- d. Komunikasi profesi.

Pembelaan yang diberikan advokat kepada kliennya bertolak dari posisi atau sudut pandang subyektif artinya berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa. Namun demikian dalam menjalankan tugas tersebut advokat berfungsi untuk membantu hakim dalam usahanya menyelesaikan suatu perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil.⁸

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum, jangan sampai peraturan hukum

tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap suatu perkara.⁹

Kewenangan pemberi bantuan hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah mendampingi dan membela tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan ataupun dalam persidangan agar prosedur pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU.

Di Indonesia seorang penasehat hukum (advokat) diangkat oleh pemerintah tetapi mereka bukan sebagai pegawai negeri dan tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah. Untuk menjadi advokat seorang harus mendapat ijin dari Menteri Hukum dan HAM, di samping itu ia harus memenuhi syarat-syarat lainnya. Sedangkan untuk menjadi pengacara praktek, cukup mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Sebagai pelaku profesi hukum tugas advokat adalah melayani keperluan hukum klien atau pemohon keadilan. Keperluan/kepentingan klien lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, kewajiban untuk mengutamakan kepentingan klien tertuang dalam Pasal 2 butir 1 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu "Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi".

Dalam menjalankan pendampingan perkara tidak semua perkara harus dibela dikarenakan sering kali perkara yang diajukan klien kepada advokat cukup lemah dan tidak berdasarkan hukum maka menjadi kewajiban baginya untuk menolak. Hak tolak itu tercantum dalam ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 2 butir 11 yang berbunyi "Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya".

Karena itu, advokat bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi

8 Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata Kesuma, SK Sution Usman Adji, Agus Ismunarto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 66.

9 Ridwan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 23.

oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Seorang klienpun tidak dapat mempengaruhi advokat dalam menjalankan pekerjaannya dan yang dikerjakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Advokat juga tidak dibenarkan melepaskan tugas yang diberikan kepadanya serta harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya.

Kendala-Kendala Advokat Pemberi Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Lembaga peradilan (pengadilan) sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, akhir-akhir ini mendapat sorotan dan menjadi pembicaraan yang berkaitan dengan peradilan (pidana). Hal ini terjadi karena pengadilan memainkan peranan penting dalam pengelolaan pelaksanaan permasalahan hukum bagi setiap warga negara pencari keadilan.

Sebagai faktor penghambat pemenuhan hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana, adalah:

1. Bantuan jasa yang diberikan advokat, pengacara atau pembela merupakan komoditi atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya;
2. Ketersediaan advokat sangat terbatas dan hanya ada di kota-kota besar;
3. Masih terbatas/kurangnya advokat yang profesional;
4. Sumberdaya aparat penegak hukum yang tidak siap kalau harus ber hubungan dengan advokat dan adanya sikap apatis bahwa advokat yang sudah terkenal tidak mau menangani perkara prodeo;
5. Keterbatasan anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM untuk biaya bantuan hukum.
6. Kurangnya mekanisme kontrol dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Dan

kendala - kendala lainnya adalah :

- a. Distorsi komunikasi,
- b. Lemahnya kontrol internal dan eksternal,
- c. Kultur dan struktur peradilan yang kurang mendukung,
- d. Lemahnya penegakan etika dan perlunya pembenahan substansi hukum.

KESIMPULAN

Sebagai penegak hukum advokat harus mampu mengoreksi, mengamati putusan pengadilan dan para praktisi hukum lainnya serta tanggap pada tegaknya hukum dan keadilan dengan tanpa membedakan tempat, etnis dan golongan melalui langkah nyata yaitu memberikan pembelaan kepada tersangka/terdakwa, memberikan nasehat hukum, menerangkan hak-hak tersangka/terdakwa serta memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi tersangka/terdakwa. Namun demikian dalam melaksanakan tugas bantuan hukum advokat dihadapkan pada kendala-kendala diantaranya adalah :

1. Sulitnya advokat untuk menemui atau menghubungi kliennya, karena tersangka ada dalam penguasaan (penahanan) penegak hukum,
2. Pandangan masyarakat bahwa advokat hanya untuk/mau mendampingi tersangka/terdakwa yang memiliki uang. Sehingga tersangka yang tidak mampu tidak dapat menggunakan jasa advokat.

SARAN

Segera dibuat sistem perundang-undangan mengenai bantuan hukum yang terpadu dan konsisten.

Perlu pengaturan khusus mengenai ijin mendampingi tersangka/terdakwa diluar yurisdiksi penasehat hukum dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurhman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1985.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah – Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Erni Widhayanti, *Hak – Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hendrasianto Yudowidagdo, Anang Suryanata Kesuma, Sution Usman Adji, dan Agus Ismunarto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Martiman Prodjoamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Latar Belakang dan Sejarahnya, Ghalia Indonesia, 1982.
- Ridwan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelesaian Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Alumni Bandung, 1976.
- Soediono Soetarto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1980
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Kode Etik Advokat Indonesia*, Disahkan Dalam Munas Advokat Indonesia I di Jakarta 10 Nopember 1985.